

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ALOPROTEKSI

Aloproteksi merupakan produk Asuransi Kesehatan yang menawarkan perlindungan rawat inap dan rawat jalan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Aloproteksi** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari **Aloproteksi** tercantum pada Syarat-Syarat Umum Asuransi dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM			
Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Aloproteksi	Jenis Produk	Asuransi Kesehatan
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk asuransi dasar kesehatan yang memberikan perlindungan rawat jalan dan rawat inap, yakni: <ul style="list-style-type: none"> • Rawat Jalan: Konsultasi dengan Dokter Umum dan Dokter Spesialis • Rawat Inap yang komprehensif.
Jalur Distribusi	Partnership Distribution - Referensi dari Alodokter		

FITUR UTAMA ALOPROTEKSI			
Usia Masuk	1 tahun – 60 tahun	Masa Pembayaran Premi	Setiap Tahun sampai dengan Tertanggung berusia 65 tahun
Masa Pertanggungans Asuransi	Yearly Renewable Term sampai dengan ulang tahun polis terdekat dengan Tertanggung berusia 65 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan dan Tahunan
Uang Pertanggungans	Tidak ada	Underwriting	Simplified Issuance Offering (SIO)
		Masa Tunggu	30 hari kalender dari Tanggal Mulai Kontrak Asuransi/ tanggal Perubahan Polis/ tanggal Pemulihan Polis yang mana yang paling akhir, kecuali disebabkan karena kecelakaan.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
ALOPROTEKSI**

MANFAAT ALOPROTEKSI

1. Rawat Inap

- a. Biaya Harian Kamar Rumah Sakit
Penggantian Biaya Wajar dan Biasa karena Diperlukan Secara Medis atas biaya harian kamar dan makanan.
- b. Biaya Ruang Perawatan Intensif
Penggantian Biaya Wajar dan Biasa karena Diperlukan Secara Medis atas biaya harian kamar yang dikenakan pada saat Tertanggung menjalani Rawat Inap di Unit Perawatan Intensif (ICU) di suatu Rumah Sakit.
- c. Biaya Pembedahan
Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari) termasuk kunjungan pemeriksaan oleh Ahli Bedah, jasa Ahli anastesi, biaya ruang pembedahan, dan jasa asisten Ahli Bedah.
- d. Biaya Konsultasi Harian di Rumah Sakit
Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas konsultasi dan Perawatan medis oleh Dokter dan/atau Dokter Spesialis yang merawat, dengan batas sesuai dengan Tabel Manfaat.
- e. Biaya Rumah Sakit Lain-lain
Penggantian Biaya Wajar dan Biasa karena Diperlukan Secara Medis yang terjadi pada saat Tertanggung menjalani Rawat Inap di suatu Rumah Sakit.

2. Rawat Jalan

- a. Biaya Konsultasi (termasuk Dokter Umum dan Dokter Spesialis)
Penggantian atas biaya konsultasi dengan Dokter Umum dan Dokter Spesialis sesuai tagihan seperti yang tertera pada Tabel Manfaat.

Tabel Manfaat (dalam Rupiah)

Manfaat Asuransi	Deskripsi Manfaat	Plan Aloproteksi Inap
Biaya Harian Kamar Rumah Sakit	Maks 150 hari kalender per Tahun Polis; Maks per hari	Rp 1.000.000
Biaya Ruang Perawatan Intensif	Maks 45 hari kalender per Tahun Polis	Sesuai Tagihan Biaya Wajar dan Biasa sesuai dengan Plan yang dipilih, terbatas pada Batas Tahunan per Tahun Polis
Biaya Pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari)	Maks per Tahun Polis	
Biaya Konsultasi Harian di Rumah Sakit (termasuk Dokter Umum dan Dokter Spesialis)	<ul style="list-style-type: none"> • Maks 2 konsultasi per hari; • Maks 150 hari kalender per Tahun Polis 	
Biaya Rumah Sakit Lain-lain	Maks per Tahun Polis	
Batas Tahunan per Tahun Polis		Rp 100.000.000

Manfaat Asuransi	Deskripsi Manfaat	Plan Aloproteksi
Biaya Konsultasi (termasuk Dokter Umum dan Dokter Spesialis)	Termasuk biaya administrasi, obat-obatan, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan lainnya yang direkomendasikan oleh Dokter	Sesuai Tagihan Biaya Wajar dan Biasa sesuai dengan Plan yang dipilih, terbatas pada Batas Tahunan per Tahun Polis
Batas Tahunan per Tahun Polis		Rp 100.000.000

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ALOPROTEKSI

Manfaat Asuransi	Deskripsi Manfaat	Plan Aloproteksi Plus
Biaya Harian Kamar Rumah Sakit	Maks 150 hari kalender per Tahun Polis; Maks per hari	<p>Sesuai Tagihan Biaya Wajar dan Biasa sesuai dengan Plan yang dipilih, terbatas pada Batas Tahunan per Tahun Polis</p>
Biaya Ruang Perawatan Intensif	Maks 45 hari kalender per Tahun Polis	
Biaya Pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari)	Maks per Tahun Polis	
Biaya Konsultasi Harian di Rumah Sakit (termasuk Dokter Umum dan Dokter Spesialis)	<ul style="list-style-type: none"> Maks 2 konsultasi per hari; Maks 150 hari kalender per Tahun Polis 	
Biaya Rumah Sakit Lain-lain	Maks per Tahun Polis	
Biaya Konsultasi (termasuk Dokter Umum dan Dokter Spesialis)	Termasuk biaya administrasi, obat-obatan, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan lainnya yang direkomendasikan oleh Dokter	
Batas Tahunan per Tahun Polis		Rp 100.000.000

FASILITAS ALOPROTEKSI		
Nilai Tunai	:	Tidak Tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak Tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungans Berkurang	:	Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungans Asuransi	:	Tidak Tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Pemegang Polis melakukan persetujuan atau 28 (dua puluh delapan) hari kalender sejak Polis elektronik diterima oleh Nasabah, yang mana yang lebih dahulu terlampaui, dengan memberitahukan Penanggung melalui pihak Alodokter.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungans tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis Batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia
Perubahan Uang Pertanggungans	:	Tidak Tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
ALOPROTEKSI

PENGECUALIAN ALOPROTEKSI

1. Segala Perawatan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan chat Dokter dari Aplikasi Alodokter;
2. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya (khusus untuk Polis Individu);
3. Kondisi yang muncul atau terjadi sebelum atau dalam Masa Tunggu kecuali yang disebabkan oleh Kecelakaan yang terjadi selama Masa Tunggu (khusus untuk Polis Individu);
4. Penyakit, Cedera atau cacat yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung dari hal-hal berikut:
 - a. Tertanggung di bawah pengaruh narkotika, alkohol, obat-obatan psikotropika, racun, gas atau gangguan adiktif dari zat atau obat lain yang serupa selain untuk digunakan sebagai obat dengan resep yang dikeluarkan oleh Dokter;
 - b. terorisme, perang, invasi, tindakan atau permusuhan musuh asing, kekerasan (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, partisipasi langsung dalam kerusuhan, pertempuran, pemogokan atau keributan sipil, militer, kekuatan yang direbut, tugas aktif di angkatan bersenjata atau polisi, reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasi;
 - c. kejahatan/pelanggaran atau percobaan kejahatan/ pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung kecuali dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan; atau
 - d. bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak.
5. Perawatan berkenaan dengan penurunan berat badan atau penambahan berat badan, bulimia, *anorexia nervosa*, kesalahan refraksi mata, penggantian kelamin, operasi gigi kecuali disebabkan oleh kecelakaan, perawatan kosmetik atau operasi plastik, Penyakit yang timbul dari penyimpangan seksual, atau komplikasi yang diakibatkannya;
6. Perawatan pengobatan atau perawatan terkait dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, komplikasi terkait *AIDS* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*;
7. Konsultasi atau Rawat Inap karena kehamilan, melahirkan (termasuk melahirkan secara pembedahan), keguguran, aborsi, kemandulan, dan gangguan ereksi dan tes atau Perawatan yang berhubungan dengan impotensi atau sterilisasi dan semua komplikasi yang timbul daripadanya;
8. Konsultasi atau Rawat Inap untuk diagnostik, tes X-ray, pemeriksaan medis rutin atau pemeriksaan kesehatan, tindak lanjut dan penyelidikan, konsultasi diet, terapi wicara, terapi okupasi atau fisioterapi;
9. Perawatan sehubungan dengan sakit mental, keterbelakangan mental, neurosis, psikosomatik, psikosis atau perawatan yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa atau di bagian rumah sakit jiwa atau perawatan oleh psikiater;
10. Pertanggungjawaban ini tidak termasuk Rawat Inap di fasilitas berikut:
 - a. klinik swasta atau perorangan di mana perawatan medis dan/atau perawatan medis dilakukan oleh profesi selain dokter;
 - b. rumah sakit bersalin dimana perawatan dan/atau perawatan medis dilakukan oleh profesi selain dokter;
 - c. sanatorium atau rumah sakit jiwa;
 - d. pusat rehabilitasi;
 - e. panti jompo;
 - f. perawatan dan/atau fasilitas medis kecanduan alkohol dan narkoba;
 - g. Balai Pengobatan; dan/atau
 - h. klinik pengobatan alternatif, naturopati, homeopati, chiropraktik, akupunktur, atau pengobatan tradisional lainnya.
11. Pekerjaan atau panggilan yang melibatkan partisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada jenis balap apa pun (selain berjalan kaki atau berenang), berlubang, panjat tebing, pendakian gunung, pendakian yang membutuhkan penggunaan tali atau pemandu, menyelam ke kedalaman lebih dari 30 (tiga puluh) meter, setiap aktivitas bawah laut yang melibatkan penggunaan alat bantu pernapasan bawah air, penyelaman langit, penyelaman tebing, *bungee jumping*, lompat BASE (*Building Antenna Span Earth*), paralayang, luncur layang dan terjun payung;
12. Perawatan eksperimental, termasuk obat-obatan dan / atau teknologi / prosedur medis yang tidak konvensional yang belum terbukti efektif berdasarkan praktik medis yang telah ada, dan yang belum disetujui oleh badan yang diakui di negara tempat Tertanggung menerima perawatan; atau
13. Perawatan yang tidak mengarah pada pemulihan, konservasi kondisi Tertanggung atau pemulihan kepada kondisi kesehatan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ALOPROTEKSI

Tertanggung sebelumnya.

RISIKO ALOPROTEKSI

1. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
2. Risiko Operasional : Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan system operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
4. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA ALOPROTEKSI

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI ALOPROTEKSI

Louri (24 tahun) merupakan Tertanggung atas produk Aloproteksi Plan Aloproteksi Plus. 2 bulan kemudian, Louri mengalami Nyeri di sisi kanan bawah perut. Louri kemudian menggunakan aplikasi Alodokter untuk melakukan konsultasi mengenai kondisi yang dideritanya. Aplikasi Alodokter merekomendasikan Beliau karena menderita radang usus buntu dan memerlukan konsultasi lebih lanjut dengan Dokter Spesialis Gastroenterologi atas nama dokter Zoni di Rumah Sakit Ceria. Setelah berkonsultasi dengan dokter Zoni, Louri diharuskan untuk menjalani operasi usus buntu dan dirawat inap selama 3 hari.

Detail	Biaya yang Terjadi	Biaya yang Ditanggung Sequis	Biaya yang Dibayar Sendiri
Biaya Harian Kamar Rumah Sakit	Rp3.000.000,00	Sesuai Tagihan	Rp0,00
Biaya Pembedahan	Rp15.000.000,00	Sesuai Tagihan	Rp0,00
Biaya Rumah Sakit Lain-lain	Rp 1.000.000,00	Sesuai Tagihan	Rp0,00
Biaya Konsultasi Harian di Rumah Sakit	Rp 2.000.000,00	Sesuai Tagihan	Rp0,00
Biaya Konsultasi Dokter Spesialis (Rawat Jalan)	Rp1.200.000,00	Sesuai Tagihan	Rp0,00

Total penggantian yang didapatkan yang didapatkan Lori atas manfaat Rawat Inap dan Rawat Jalan Aloproteksi sebesar Rp22.200.000,00.

PERSYARATAN DAN TATA CARA ALOPROTEKSI

Pengajuan Asuransi	Yang bermaksud mengadakan perjanjian pertanggungan asuransi diwajibkan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, dan memahami konsekuensi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya.
Pembayaran Premi	a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran sesuai dengan pilihan Tertanggung. b. Apabila Premi dibayar dengan transfer atau kartu kredit, maka Premi baru dinyatakan sah diterima

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
ALOPROTEKSI

	<p>oleh Penanggung setelah pembayaran tersebut diuangkan.</p> <p>c. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.</p>
<p>Pengajuan Klaim</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Polis Individu: Manfaat Asuransi akan dibayarkan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja (atau maksimal 30 hari kalender apabila ada kasus tertentu yang memerlukan investigasi) sejak seluruh persyaratan dokumen telah dipenuhi dan adanya kesepakatan antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar. • Polis Group: Manfaat Asuransi akan dibayarkan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja (atau maksimal 30 hari kalender apabila ada kasus tertentu yang memerlukan investigasi) sejak seluruh persyaratan dokumen telah dipenuhi dan adanya kesepakatan antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar. <p>Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. Rawat Inap</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim; • Foto kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku; • Foto Kuitansi pembayaran Rumah Sakit; • Foto resume medis/Surat Keterangan Dokter yang diisi oleh Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosa penyakit; • Surat Ijin Mengemudi (jika diperlukan untuk kebutuhan investigasi); • Nomor rekening bank Pemegang Polis; • Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung dan/atau meminta dokumen asli (hardcopy) serta dokumen lainnya, jika diperlukan untuk kebutuhan investigasi; dan • Foto kartu keluarga (apabila diperlukan oleh Penanggung). <p>b. Rawat Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim; • Bukti persetujuan konsultasi yang berasal dari aplikasi Alodokter serta Dokter Umum atau Dokter Spesialis yang telah ditentukan melalui aplikasi Alodokter; • Foto Kuitansi pembayaran konsultasi lengkap dengan keterangan diagnosis penyakit dari Dokter, rekomendasi obat (jika ada), dan rekomendasi pemeriksaan (jika ada); • Nomor rekening bank Pemegang Polis; • Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung dan/atau meminta dokumen asli (hardcopy) serta dokumen lainnya, jika diperlukan untuk kebutuhan investigasi; dan • Foto kartu keluarga (apabila diperlukan oleh Penanggung).

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ALOPROTEKSI

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi :

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2929

Email : care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN ALOPROTEKSI

<i>Lien Clause</i>	:	Tidak ada
Asuransi Tambahan	:	Tidak ada
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam permohonan asuransi serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggung ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggung ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Aloproteksi**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Aloproteksi** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Aloproteksi** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Syarat-Syarat Umum Asuransi dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.